



KEPALA DESA CIGEDOG  
KABUPATEN BREBES

PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIGEDOG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8);
  12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
  15. Peraturan Desa Cigedog Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Cigedog Tahun 2019 Nomor 5);
  16. Peraturan Desa Cigedog Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Cigedog Tahun 2020 - 2027;
  17. Peraturan Desa Cigedog Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
  18. Peraturan Desa Cigedog Nomor 6 Tahun 2024 Tentang APBDes Tahun 2025.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2025

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II  
SASARAN PENERIMA MANFAAT  
BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- (1) Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yg terdaftar dalam keluarga desil 1. Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam lampiran peraturan paling sedikit memuat:

- (1) nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
- (2) rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
- (3) jumlah keluarga penerima manfaat.

BAB III  
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan dapat diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes selaku APIP Daerah Kabupaten.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Penetapan nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cigedog.

Ditetapkan di : Desa Cigedog  
Pada tanggal : 11 Maret 2025  
KEPALA DESA CIGEDOG



ANANG SUGANDI

Diundangkan di Desa Cigedog  
Pada tanggal : 11 Maret 2025  
SEKRETARIS DESA CIGEDOG



**SUPONO**

BERITA DESA CIGEDOG TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Cigedog  
 Nomor : 1 Tahun 2025  
 Tanggal : 11 Maret 2025  
 Tentang: Penetapan Keluarga Sasaran  
 Penerima Manfaat BLT Desa  
 Tahun 2025

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
 TAHUN 2025**

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP			JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
					DESA	RW	RT	
-1	-2	-3	-4	-5	-6			-7
1.	WERDI ASTUTI	P	3329116511670001	99	CIGEDOG	1	2	4
2.	WASRIPAH	P	3329114901590001	99	CIGEDOG	1	3	1
3.	PRIHATIN	P	3329114107660005	99	CIGEDOG	2	1	1
4.	TURMI	P	3329114901520001	11	CIGEDOG	2	2	1
5.	CARTEM	P	3329117001650001	3	CIGEDOG	2	3	6
6.	WAMI	P	3174036812320001	11	CIGEDOG	2	4	1
7.	UMI ZAHROTUN	P	3329116101660001	99	CIGEDOG	3	3	1
8.	YAMIYATI	P	3329114804890006	99	CIGEDOG	3	5	2
9.	RUSMILAH	P	3172045611510001	99	CIGEDOG	3	6	1
10.	CASMI	P	3329115708630001	11	CIGEDOG	3	6	3
11.	DASMEN	P	3329114106450001	99	CIGEDOG	4	1	1
12.	CUCUM CUMINAH	P	3329114107580001	99	CIGEDOG	4	1	5
13.	INAH	P	3329115506760001	3	CIGEDOG	4	2	4
14.	MISTINAH	P	3329114901650004	3	CIGEDOG	4	6	1
15.	RUKAYAH	P	3329114107640008	3	CIGEDOG	5	2	3
16.	TARJUKI	L	3329110210570001	3	CIGEDOG	5	4	3
17.	RODIKIN	L	3329111403550001	3	CIGEDOG	5	6	3
18.	ERLINAH	P	3275075305830016	99	CIGEDOG	5	6	1
19.	PU'AH	P	3329114606840005	99	CIGEDOG	6	1	1
20.	CASMITI	P	3329114104440001	99	CIGEDOG	6	2	1
21.	SUMARWATI	P	3329114303560001	3	CIGEDOG	6	3	3
22.	WAREM	P	3329116603540003	99	CIGEDOG	6	3	1
23.	KURTI	P	3329116002460001	99	CIGEDOG	6	5	1
24.	DARYUNAH	P	3329115208640003	99	CIGEDOG	6	6	1

25.	KARPIYAH	P	3329114107430013	99	CIGEDOG	6	7	1
26.	RUMANIS	P	3329115603510001	3	CIGEDOG	7	1	1
27.	KISEM	P	3329114501650003	3	CIGEDOG	7	2	4
28.	CASREM	P	3329115502490001	99	CIGEDOG	7	6	1

KEPALA DESA CIGEDOG



ANANG SUGANDI

Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) petani pemilik lahan
- 2) petani penggarap/penyewa
- 3) buruh tani
- 4) nelayan pemilik perahu
- 5) nelayan penyewa perahu
- 6) buruh nelayan
- 7) buruh pabrik
- 8) guru sekolah umum
- 9) guru agama
- 10) pedagang barang
- 11) pedagang makanan
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 99) lainnya